



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD MARJUKI ALIAS UKI BIN MAS'UD (ALM.)**
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bulak Lor Blok Desa I Rt.001 Rw. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Dr. Gustiar Fristiansah, S.H., M.H., 3. Soehardjo, S.H., M.H., 4. Jerry Nurcahya, S.H., M.H., 5. Siti Nurfaifah, S.H., 6. Kusyana, S.E., S.H., M.H., 7. Heriyanto, S.H., Ketujuhnya Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU – JAWA BARAT yang beralamat Kantor di Jalan Pahlawan No. 30 Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat Kode Pos 45212 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

095/Pid.Sus/YLBH-PET/PN/IM/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, pada tanggal 27 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MARJUKI ALIAS UKI BIN MAS'UD ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah memproduksi, mengendalikan mutu, mengadakan, menyimpan, mendistribusikan, melakukan penelitian, dan pengembangan sediaan farmasi, serta mengelola dan memberikan pelayanan kefarmasian dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MARJUKI ALIAS UKI BIN MAS'UD ALM, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Agar dirampas untuk negara
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD MARJUKI ALIAS UKI BIN MAS'UD (ALM)** bersama dengan saksi KIKI HIDAYAT BIN H. OMAN SUHENDA (ALM), pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 s/d hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember Tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Desa Bulak Lor Blok Desa I Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"telah mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara mengedarkan obat keras pada tahun 2023 setelah keluar Terdakwa ingin mencari penghasilan, dengan cara kembali memperjual belikan obat keras jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl dibantu oleh saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain). Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dari BUYUNG (DPO) sebanyak 5 (lima) box @box isi 10 (sepuluh) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesannya melalui Whatsapp lalu mendatangi rumah BUYUNG DPO yang beralamat di Kabupaten Cirebon pada saat itu Terdakwa diantar oleh KIKI HIDAYAT BIN (ALM) H. OMAN SUHENDA (dalam berkas perkara lain). Setelah itu pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada saksi FAISAL BAHARI bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain) berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 39 (tiga puluh Sembilan) strip obat jenis Trihexyphenidyl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet di dalam lemari kayu adalah milik Terdakwa dan Terdakwalah yang menyuruh saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain) untuk menyimpan dan di perjualkan kepada para pembeli.
- Adapun cara Terdakwa memesan obat keras tersebut kepada BUYUNG (DPO) dengan cara memesan melalui whatsapp ke nomor 083897460158 yang Terdakwa simpan di kontak dengan nama "buyung new" menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa memesan obat keras jenis Tramadol kepada BUYUNG (DPO) lalu memerintahkan kepada saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain) untuk mentransfer sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada BUYUNG (DPO) melalui aplikasi dana.
- Bahwa adapun Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tablet dan obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) tablet. Keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 3 (tiga) box Tramadol perbox isi 10 (sepuluh) strip Tramadol jumlah 30 (tiga puluh strip) Tramadol dengan harga Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) box obat jenis Trihexyphenidyl perbox isi 10 (sepuluh) strip Trihexyphenidyl jumlah 40 (empat puluh) strip Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA, dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu saksi ADI CANDRA, hingga ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang di genggam pada tangan bagian sebelah kiri, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 7165/NOF/2024 tanggal 16 Januari 2025 diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan strip warna silver "TRIHXYPHENIDYL" berisikan 8 (delapan) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1056 gram diberi nomor barang bukti 3965/2024/OF dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 7 (tujuh) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,8424 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis **Trihexyphenidyl** yang dijual para terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui para terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis **Trihexyphenidyl** tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD MARJUKI ALIAS UKI BIN MAS'UD (ALM)** bersama dengan saksi KIKI HIDAYAT BIN H. OMAN SUHENDA (ALM), pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 s/d hari selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember Tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Desa Bulak Lor Blok Desa I Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah memproduksi, mengendalikan mutu, mengadakan, menyimpan, mendistribusikan, melakukan penelitian, dan pengembangan sediaan farmasi, serta mengelola dan memberikan pelayanan kefarmasian dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan*** “perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara mengedarkan obat keras pada tahun 2023 setelah keluar Terdakwa ingin mencari penghasilan, dengan cara kembali memperjual belikan obat keras jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl dibantu oleh saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain). Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dari BUYUNG (DPO) sebanyak 5 (lima) box @box isi 10 (sepuluh) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesannya melalui Whatsapp lalu mendatangi rumah BUYUNG DPO yang beralamat di Kabupaten Cirebon pada saat itu Terdakwa diantar oleh KIKI HIDAYAT BIN (ALM) H. OMAN SUHENDA (dalam berkas perkara lain). Setelah itu pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada saksi FAISAL BAHARI bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain) berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 39 (tiga puluh Sembilan) strip obat jenis Trihexyphenidyl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet di dalam lemari kayu adalah milik Terdakwa dan Terdakwalah yang menyuruh saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain) untuk menyimpan dan di perjualkan kepada para pembeli.
- Adapun cara Terdakwa memesan obat keras tersebut kepada BUYUNG (DPO) dengan cara memesan melalui whatsapp ke nomor 083897460158 yang Terdakwa simpan di kontak dengan nama “buyung new” menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa memesan obat keras jenis Tramadol kepada BUYUNG (DPO) lalu memerintahkan kepada saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain) untuk mentransfer sebesar Rp.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada BUYUNG (DPO) melalui aplikasi dana.

- Bahwa adapun Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tablet dan obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) tablet. Keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 3 (tiga) box Tramadol perbox isi 10 (sepuluh) strip Tramadol jumlah 30 (tiga puluh strip) Tramadol dengan harga Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) box obat jenis Trihexyphenidyl perbox isi 10 (sepuluh) strip Trihexyphenidyl jumlah 40 (empat puluh) strip Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA, dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu saksi ADI CANDRA, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang di genggam pada tangan bagian sebelah kiri, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 7165/NOF/2024 tanggal 16 Januari 2025 diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan strip warna silver "TRIHXYPHENIDYL" berisikan 8 (delapan) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1056 gram diberi nomor barang bukti 3965/2024/OF dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 7 (tujuh) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,8424 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm



- Bahwa obat jenis **Trihexyphenidyl** yang dijual para terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui para terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis **Trihexyphenidyl** tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG CANDRA W., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dan masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tanpa keahlian di wilayah kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi dan rekannya mengamankan Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 17.45 Wib di depan rumah Desa Bulak Lor Blok Desa I Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan yaitu 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru; Uang tunai senilai Rp. 20.000-, (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan penjelasan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang mana milik Terdakwa namun kadang digunakan oleh Saksi KIKI HIDAYAT untuk bertransaksi obat-obatan keras;
- Bahwa obat tersebut disimpan oleh saksi KIKI HIDAYAT, kemudian dilakukan pengembangan lalu mengamankan Saksi KIKI HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 17.45 Wib di depan rumah yang beralamat desa bulak lor kecamatan jatibarang kabupaten indramayu. Kemudian dilakukan interogasi lalu Saksi KIKI HIDAYAT ditemukan: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi, 39 (tiga puluh Sembilan) strip obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Trihexyphenidyl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet di dalam lemari kayu dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah muda dibawah lantai ruang tamu dalam rumah Terdakwa yang disimpan oleh Saksi KIKI HIDAYAT;

- Bahwa obat jenis trihexyphenidyl tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan oleh Saksi KIKI HIDAYAT untuk di jual kepada pembeli dan Saksi KIKI HIDAYAT berperan sebagai suruhan Terdakwa pada saat menjual obat-obatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol hcl sebanyak 3 box Tramadol perbox isi 10 strip tramadol jumlah 30 strip tramadol dengan harga Rp. 2.040.000,- 4 box Trihexyphenidyl perbox isi 10 strip Trohexyphenidyl jumlah 40 strip dengan harga Rp. 660.000,- membeli dari BUYUNG (DPO) di Cirebon;

- Bahwa Saksi KIKI HIDAYAT sudah sering menerima obat tersebut kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, Saksi KIKI HIDAYAT menerima obat tersebut untuk dijual dan Saksi KIKI HIDAYAT diberikan imbalan oleh Terdakwa berupa tempat tinggal, makan sehari-hari dan uang jajan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) untuk menjual obat tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut kepada teman-teman dan yang datang kerumah tersebut untuk membeli obat diantaranya yaitu sdr. ANGGORO SONI dan sdr. FAISAL BAHARI;

- Bahwa Saksi KIKI HIDAYAT sudah menjual obat tersebut kepada sdr. ANGGORO SONI sebanyak 3 (tiga) kali, dan kepada sdr. FAISAL BAHARI sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi KIKI HIDAYAT terakhir menjual kepada sdr. FAISAL BAHARI seharga Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) tablet obat jenis Tramadol, dan kepda sdr. ANGGORO SONI terakhir kali seharga Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) tablet obat jenis tramadol yang kemudian uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi KIKI HIDAYAT mengantar Terdakwa untuk membeli obat tersebut kepada sdr. BUYUNG (DPO) di Cirebon;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi KIKI HIDAYAT tidak memiliki atau tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau tidak pernah bersekolah dibidang farmasi untuk dapat menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut serta tidak memiliki izin edar dari instansi terkait atau

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga dinas Kesehatan setempat untuk dapat menjual / mengedarkan obat tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. PANJI DWI PAYANA, pada pokoknya dipersidangan keterangannya dibacakan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dan masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tanpa keahlian di wilayah kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi dan rekannya mengamankan Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 17.45 Wib di depan rumah Desa Bulak Lor Blok Desa I Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan yaitu 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru; Uang tunai senilai Rp. 20.000-, (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan penjelasan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang mana milik Terdakwa namun kadang digunakan oleh Saksi KIKI HIDAYAT untuk bertransaksi obat-obatan keras;
- Bahwa obat tersebut disimpan oleh saksi KIKI HIDAYAT, kemudian dilakukan pengembangan lalu mengamankan Saksi KIKI HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 17.45 Wib di depan rumah yang beralamat desa bulak lor kecamatan jatibarang kabupaten indramayu. Kemudian dilakukan interogasi lalu Saksi KIKI HIDAYAT ditemukan: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi, 39 (tiga puluh Sembilan) strip obat jenis Trihexyphenidyl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet di dalam lemari kayu dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah muda dibawah lantai ruang tamu dalam rumah Terdakwa yang disimpan oleh Saksi KIKI HIDAYAT;
- Bahwa obat jenis trihexyphenidyl tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan oleh Saksi KIKI HIDAYAT untuk di jual kepada pembeli dan Saksi KIKI HIDAYAT berperan sebagai suruhan Terdakwa pada saat menjual obat-obatan tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol hcl sebanyak 3 box Tramadol perbox isi 10 strip tramadol jumlah 30 strip tramadol dengan harga Rp. 2.040.000,- 4 box Trihexyphenidyl perbox isi 10 strip Trohexyphenidyl jumlah 40 strip dengan harga Rp. 660.000,- membeli dari BUYUNG (DPO) di Cirebon;
- Bahwa Saksi KIKI HIDAYAT sudah sering menerima obat tersebut kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, Saksi KIKI HIDAYAT menerima obat tersebut untuk dijual dan Saksi KIKI HIDAYAT diberikan imbalan oleh Terdakwa berupa tempat tinggal, makan sehari-hari dan uang jajan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut kepada teman-teman dan yang datang kerumah tersebut untuk membeli obat diantaranya yaitu sdr. ANGGORO SONI dan sdr. FAISAL BAHARI;
- Bahwa Saksi KIKI HIDAYAT sudah menjual obat tersebut kepada sdr. ANGGORO SONI sebanyak 3 (tiga) kali, dan kepada sdr. FAISAL BAHARI sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KIKI HIDAYAT terakhir menjual kepada sdr. FAISAL BAHARI seharga Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) tablet obat jenis Tramadol, dan kepada sdr. ANGGORO SONI terakhir kali seharga Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) tablet obat jenis tramadol yang kemudian uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi KIKI HIDAYAT mengantarkan Terdakwa untuk membeli obat tersebut kepada sdr. BUYUNG (DPO) di Cirebon;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi KIKI HIDAYAT tidak memiliki atau tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau tidak pernah bersekolah dibidang farmasi untuk dapat menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut serta tidak memiliki izin edar dari instansi terkait atau Lembaga dinas Kesehatan setempat untuk dapat menjual / mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. KIKI HIDAYAT BIN ALM. H. OMAN SUHENDA, pada pokoknya dipersidangkan keterangannya dibacakan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Desa Bulak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saksi menjual obat jenis tramadol kepada sdr. FAISAL BAHARI dengan harga Rp. 20.000,- sebanyak 2 tablet, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi, 39 (tiga puluh Sembilan) strip obat jenis Trihexyphenidyl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet di dalam lemari kayu dalam rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 17.45 Wib saksi diamankan oleh saksi Bambang dan saksi Panji;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib menyuruh saksi keluar rumah untuk membeli nasi kemudian Terdakwa diam dirumah saja sambil main handphone, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi keluar rumah untuk top up DANA ke akun DANA Terdakwa, kemudian pukul 10.20 Wib Terdakwa menyuruh saksi untuk transfer DANA kepada sdr. BUYUNG (DPO) untuk pembelian obat jenis tramadol sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp. 2.040.000,- sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi untuk membeli gorengan di samping rumah Terdakwa, sekira pukul 17.30 Wib datang Saksi BAMBANG dan Saksi PANJI tim sat res narkoba polres indramayu dan mengamankan Saksi;
- Bahwa pada saat diamankan terdapat barang bukti dari saksi yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna pink yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa peran saksi adalah pesuruh Terdakwa pada saat menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat tersebut sebesar Rp. 100.000,- dan digunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa terkadang Terdakwa juga melayani pembeli yang datang kerumah;
- Bahwa Terdakwa memberikan saksi tempat tinggal, makan dan uang jajan sebesar Rp. 20.000,-;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki atau tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau tidak pernah bersekolah dibidang farmasi untuk dapat menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut serta tidak memiliki izin edar dari instansi terkait atau Lembaga dinas Kesehatan setempat untuk dapat menjual / mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Hasil pengujian laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No. LAB: 7165/NOF/2024 tanggal 16 Januari 2025.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 17.45 Wib di depan rumah Desa Bulak Lor Blok Desa I Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu saksi Bambang dan saksi Panji berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD MARJUKI dan barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang mana milik Terdakwa namun kadang digunakan oleh saksi KIKI HIDAYAT untuk bertransaksi obat-obatan keras;
- Bahwa orang lain yang diamankan selain Terdakwa yaitu saksi KIKI HIDAYAT;
- Bahwa obat tersebut disimpan oleh Saksi KIKI HIDAYAT, kemudian dilakukan pengembangan lalu mengamankan saksi KIKI HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 17.45 Wib di depan rumah yang beralamat desa bulak lor kecamatan jatibarang kabupaten indramayu. Kemudian dilakukan interogasi lalu saksi KIKI HIDAYAT ditemukan: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi, 39 (tiga puluh Sembilan) strip obat jenis Trihexyphenidyl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet di dalam lemari kayu dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna pink dibawah lantai ruang tamu dalam rumah Terdakwa AHMAD MARJUKI milik saksi KIKI HIDAYAT;
- Bahwa saksi KIKI HIDAYAT berperan sebagai suruhan Terdakwa pada saat menjual obat-obatan jenis tramadol dan trihexyphenidyl di rumah Terdakwa;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl milik Terdakwa yang saksi KIKI HIDAYAT bantu jual dan hasil dari penjualan obat tersebut saksi KIKI HIDAYAT mendapatkan tempat tinggal, makan dan uang jajan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli obat jeras tersebut dari BUYUNG (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis Tramadol kepada sdr. FAISAL BAHARI sudah 30 (tiga puluh) kali;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI dengan harga Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) tablet dan obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) tablet;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat keras tersebut sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa terakhir Terdakwa memesan obat keras kepada BUYUNG (DPO) seharga Rp. 2.040.000,- pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.27 wib Terdakwa AHMAD MARJUKI membeli obat jenis Tramadol sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp. 2.040.000,- kemudian saksi KIKI HIDAYAT disuruh untuk keluar rumah untuk Top Up DANA kepada sdr. BUYUNG (DPO) untuk membayar obat tersebut, setelah Terdakwa berhasil Top Up DANA namun belum sempat Terdakwa AHMAD MARJUKI ambil dari sdr. BUYUNG (DPO) karena lebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat tersebut 1 (hari) sebesar Rp. 30.000,- s/d Rp. 50.000,-;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan obat – obatan jenis sediaan farmasi tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan tidak dijual atas resep dokter, yang jelas tidak memiliki ijin edar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
2. Uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara mengedarkan obat keras pada tahun 2023 setelah keluar Terdakwa ingin mencari penghasilan, dengan cara kembali memperjual belikan obat keras jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl dibantu oleh saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain). Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dari BUYUNG (DPO) sebanyak 5 (lima) box @box isi 10 (sepuluh) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesannya melalui Whatsapp lalu mendatangi rumah BUYUNG DPO yang beralamat di Kabupaten Cirebon pada saat itu Terdakwa diantar oleh KIKI HIDAYAT BIN (ALM) H. OMAN SUHENDA (dalam berkas perkara lain). Setelah itu pada hari Minggu tanggal 08 Desember

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm



2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada saksi FAISAL BAHARI bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain) berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 39 (tiga puluh Sembilan) strip obat jenis Trihexyphenidyl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet di dalam lemari kayu adalah milik Terdakwa dan Terdakwalah yang menyuruh saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain) untuk menyimpan dan di perjualkan kepada para pembeli.

- Adapun cara Terdakwa memesan obat keras tersebut kepada BUYUNG (DPO) dengan cara memesan melalui whatsapp ke nomor 083897460158 yang Terdakwa simpan di kontak dengan nama "buyung new" menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa memesan obat keras jenis Tramadol kepada BUYUNG (DPO) lalu memerintahkan kepada saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain) untuk mentransfer sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada BUYUNG (DPO) melalui aplikasi dana.

- Bahwa adapun Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tablet dan obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) tablet. Keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 3 (tiga) box Tramadol perbox isi 10 (sepuluh) strip Tramadol jumlah 30 (tiga puluh strip) Tramadol dengan harga Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) box obat jenis Trihexyphenidyl perbox isi 10 (sepuluh) strip Trihexyphenidyl jumlah 40 (empat puluh) strip Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA, dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA mengamankan Terdakwa kemudian melakukan



penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu saksi ADI CANDRA, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang di genggam pada tangan bagian sebelah kiri, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 7165/NOF/2024 tanggal 16 Januari 2025 diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan strip warna silver "TRIHXYPHENIDYL" berisikan 8 (delapan) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1056 gram diberi nomor barang bukti 3965/2024/OF dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 7 (tujuh) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,8424 gram. Adalah positif mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis **Trihexyphenidyl** yang dijual para terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui para terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis **Trihexyphenidyl** tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



3. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. In casu makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **AHMAD MARJUKI ALIAS UKI BIN MAS'UD (ALM)** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur "turut serta melakukan tindak pidana" atau "bersama-sama melakukan" oleh *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda* diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) suatu tindak pidana dan menurut *Doktrin Hooge Raad Belanda*, ada 2 (dua) syarat "medepleger" yaitu:

1. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama



melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena itu dengan tolok ukur *Memorie van Toelichting* tersebut, maka unsur "*turut serta*" atau "*medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek esensial dalam suatu delik "*penyertaan*" adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah VARIA PERADILAN" No. 66 Edisi Maret 1991 hal. 62-106 *ditegaskan* bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan/perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa Terdakwa bersama dengan saksi KIKI HIDAYAT menjual obat-obatan keras jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl bertempat di rumah Terdakwa AHMAD MARJUKI, saksi KIKI HIDAYAT merupakan pesuruh Terdakwa AHMAD MARJUKI dan mendapat keuntungan yaitu tempat tinggal, makan dan uang jajan. Bahwa benar Terdakwa menjual kepada sdr. FAISAL sebanyak 30 (tiga puluh) kali obat jenis tramadol. Bahwa benar Terdakwa dan saksi KIKI HIDAYAT menjual obat jenis Tramadol seharga Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) tablet dan untuk obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) tablet;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang bahwa Pasal 145 ayat (1) menyebutkan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat (2) Praktik kefarmasian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang bahwa pasal 145 ayat (2) disusun dengan elemen-elemen perbuatan materil yang bersifat alternatif;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan saksi KIKI HIDAYAT memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli kepada sdr. BUYUNG (DPO) di Cirebon dengan harga Rp. 680.000,- sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 165.000,- sebanyak 10 strip obat jenis tramadol strip isi 10 (sepuluh) tablet. Lalu Terdakwa bersama saksi KIKI HIDAYAT menjualnya kepada teman-teman terdekat maupun yang langsung datang ke rumahnya. Salah satu yang membeli obat-obatan tersebut yaitu sdr. ANGGORO SONI dan sdr. FAISAL BAHARI;

Menimbang bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang diamankan dari saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain) berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 39 (tiga puluh Sembilan) strip obat jenis Trihexyphenidyl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 8 (delapan) tablet di dalam lemari kayu adalah milik Terdakwa dan Terdakwalah yang menyuruh saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain) untuk menyimpan dan di perjualkan kepada para pembeli;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita dari dari saksi KIKI HIDAYAT (dalam berkas perkara lain) tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB: 7165/NOF/2024 tanggal 16 Januari 2025, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa: 1 (satu) buah potongan strip warna silver *Trihexyphenidyl* berisikan 8 (delapan) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1056 gram diberi nomor barang bukti 3965/2024/OF dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 7 (tujuh) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,8424 gram, adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika. Obat jenis *Trihexyphenidyl* yang diedarkan oleh Terdakwa dan Saksi KIKI HIDAYAT tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Peraturan BPOM RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, dijelaskan bahwa obat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung Trihexyphenidyl merupakan obat keras. Selanjutnya diketahui Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual, mengedarkan ataupun menyimpan obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan materil Terdakwa adalah yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terbukti adalah alternatif (pidana penjara atau denda), maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi Korban maupun bagi masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Marjuki Alias Uki Bin Mas'ud (Alm.)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru; dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh kami, Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Reni Ayu Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Febria Anindiasari, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Idm